



PUTUSAN

Nomor: 1002/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Yulianto Bin Noto Miarjo Robingu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perumahan Grand Cikarang City, Blok Sakura, RT. 002, RW. 028, Blok G3/16 Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016 diwakili oleh kuasanya **Hananta Yudha S.H.MH.Adv, Heru Hadi Siswanto, S.H., Susanto,S.H,MM,MH, M. Sulaiman,S.H dan Yanuanita Asrina,SH** para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**HANANTA YUDHA & REKAN**", yang beralamat kantor di Villa Mutiara I Blok G21, No. 1, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

Dwi Handayani, S.kom Binti Sunaryo, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perumahan Grand Cikarang City, Cluster Lantana Blok C6, No. 12, RT. 69, RW. 26 Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1002/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 06 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2012, yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1433 H, yang terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 71/32/II/2012;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak (keturunan) yakni :
 - 2.1. Arya Satya Fallah Putra, Laki-laki, yang lahir di Bekasi pada tanggal 17 Agustus 2012;
 - 2.2. Fahreza Bagas Putra Yulianto, Laki-laki, yang lahir di Bekasi pada tanggal 9 September 2015
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang).
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, dimana pada waktu itu Termohon atau istri ingin mengajak pisah. Tetapi waktu itu Pemohon berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga.



5. Bahwa percek-cokkan-percek-cokkan dan pertengkar-an-pertengkar-an yang selama ini terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan antara lain:
 - 5.1. Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Pemohon dan Termohon semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga;
 - 5.2. Bahwa akan tetapi pada awalnya Pemohon merasa perbedaan-perbedaan yang ada diantara Pemohon dan Termohon sebagai bumbu dalam kehidupan perkawinan, tapi lama-kelamaan Pemohon merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Pemohon dan Termohon, terutama mengenai masalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Bahwa Termohon sebagai istri tidak menjalankan kodratnya sebagai seorang perempuan atau istri misal membikin susu, nyuci dan menyiapkan makan untuk Pemohon.
 - 5.4. Bahwa Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita lain menurut orang pintar tanpa ada alasan dan bukti yang jelas sehingga terjadi perselisihan.
 - 5.5. Bahwa Termohon pernah pergi dari rumah 2 kali tanpa ijin Pemohon dan bisa seminggu lamanya.
 - 5.6. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai atau menghormati Pemohon sebagai suami, misal Pemohon ngobrol diluar dengan tetangga, sewaktu ngobrol dengan tetanga dan banyak orang, Termohon teriak dan memanggil Pemohon untuk membuat susu anak, Pemohon merasa sangat malu dan kecewa dengan sikap Termohon yang harusnya mengerti kondisi waktu itu ada banyak orang.
 - 5.7. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon. Termohon tidak perhatian dengan Pemohon sebagai seorang Suami. Kalau berselisih Termohon selalu mengatakan bosan dengan Pemohon.



6. Bahwa Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hingga akhirnya pada awal Mei 2016 Pemohon pisah rumah dengan Termohon dan sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri.
7. Bahwa dari kejadian-kejadian, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi selama ini yang disebabkan karena semakin lama perbedaan pandangan hidup antara Pemohon dan Termohon semakin jauh berbeda, sebenarnya Pemohon sudah membicarakan masalah yang terjadi dengan Termohon untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut, tetapi tidak ada jalan keluar yang didapatkan, malah terjadi pertengkaran kembali. Dan Pemohon dan Termohon-pun sadar bahwa perbedaan pandangan/prinsip hidup masing-masing antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diubah dan disatukan, karena jika dipaksakan malah mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, membuat hati Pemohon kepada Termohon telah pecah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk rukun kembali, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam: "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;



Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Izin kepada Pemohon (**Yulianto Bin Noto Miarjo Robingu**) untuk mengikrarkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (**Dwi Handayani, S.kom Binti Sunaryo**) di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiara Condong, Kota **Bandung**, Propinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Drs. M. Effendy, HA, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 23 Juni 2016 ternyata upaya mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1002/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Termohon berkata pisah, tapi hal tersebut karena emosi dimana Pemohon telah berkata kasar seperti bilang "goblok" terhadap anak yang masih kecil;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri seperti mencuci, bikin susu buat anak dan menyiapkan makanan, meskipun Termohon bekerja, Termohon masih menjalankan kewajiban sebagai isteri seperti mencuci, memasak, membuat susu buat anak bahkan Termohon suka menyiapkan bekal makanan terhadap Pemohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, justru Pemohonlah yang mulanya berkata selingkuh dengan wanita lain dan dengar dari teman-teman dan saudaranya melihat Pemohon dengan wanita lain di Klaten;
4. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah selama 2 kali, hal tersebut dilakukan Termohon karena yang pertama Termohon sedang cuti melahirkan dan ingin tinggal bersama ibu dan setelah itu dijemput oleh Pemohon, yang kedua Termohon merasa tertekan oleh kelakuan Pemohon;
5. Bahwa benar Termohon pernah bilang ke Pemohon untuk membuatkan susu buat anak, akan tetapi dengan suar yang wajar dan tidak berteriak;
6. Bahwa tidak benar Termohon bilang bosan dan selama ini Termohon masih perhatian terhadap Pemohon;



7. Bahwa benar bulan Mei 2016 Pemohon keluar rumah dan awal Juni 2016 diantara Pemohon dan Termohon telah pisah;
8. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap ingin berpisah, Termohon akan mengikuti kemauan Pemohon, akan tetapi Termohon meminta hak-hak Termohon yaitu :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah diserahkan kepada Pemohon, apapun yang diberikan Pemohon sebagai mut'ah Termohon akan menerimanya;
 - c. Hak pengurusan dan pemeliharaan 2 orang anak yang masing-masing bernama Arya Satya Fallah Putra, Laki-laki, yang lahir di Bekasi pada tanggal 17 Agustus 2012 dan Fahreza Bagas Putra Yulianto, Laki-laki, yang lahir di Bekasi pada tanggal 9 September 2015, diurus dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
 - d. Nafkah kedua orang anak tersebut diatas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri, dan Termohon menyatakan cukup atas jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah semua dalil-dalil Termohon dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon di dalam Replik ini. Dan, Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak terdahulu.
2. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 113 Rv menetapkan bahwa bantahan harus disertai dengan alasan-alasan, karena dengan alasan tersebut, duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (penerbit sinar Grafika, cetakan ke-8 tahun 2008, halaman 464), dan professor Abdul Kadir Muhammad, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (penerbit



PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke-7 Tahun 2000, Halaman 97) dan juga H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata" (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, Cetakan Ke-2, Halaman 68). Oleh karenanya, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon yang tidak disertai dengan alasan yang jelas yang didasarkan dan dibenarkan dalam fakta hukum.

3. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan menyelesaikan segala persoalan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dan akibatnya, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)*" jo. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".
4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya adalah memang benar adanya, Pemohon sama sekali tidak mengada-ada. Bahwa adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang selama ini terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan suatu aktifitas yang rutin, yang tidak sehat, tidak normal dan tidak kondusif, karena berlangsung terus-menerus, dan setiap kali bertengkar dan/atau berselisih tidak ada solusi perdamaian sehingga masalah demi masalah tidak terselesaikan, dimana dari kejadian-kejadian, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sebenarnya Pemohon sudah membicarakan masalah yang terjadi dan menasehati Termohon agar bisa merubah sifat dan perilakunya, tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarkan



Pemohon, yang akhirnya Pemohon-pun sadar bahwa sifat dan perilaku Termohon sangat sulit/tidak bisa berubah. Dan perlu diketahui juga bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Selain itu Termohon sendiri telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa namanya rumah tangga harusnya bisa saling mengerti memahami kondisi rumah tangganya dan saling memahami satu dengan yang lain. Dan mengenai WIL yang dituduhkan oleh Termohon itu adalah tidak benar tanpa didasari bukti yang benar dimana termohon mengatakan pemohon pernah ada telfon dengan seseorang adalah tidak benar. Perlu diketahui oleh Termohon bahwa, Pemohon sebagai laki-laki sudah sangat cukup bersabar dan mengalah, dengan sikap Termohon selama ini.
6. Bahwa pada prinsipnya sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon sangat temperamen, dan selalu menantang Pemohon untuk segera mengurus perceraian, tetapi pemohon selalu mengalah dan bersabar apabila ada perselisihan, tetapi lama kelamaan sikap dan perilaku Termohon sangat tidak bisa ditoleril dan membuat Pemohon tidak nyaman dengan kondisi seperti ini akhirnya Mei 2016 Pemohon keluar dari rumah Termohon sampai dengan sekarang.
7. Bahwa perkawinan antara pemohon dan Termohon sudah sangat jelas terjadi perselisihan bahwa menurut hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah. Hal ini berarti melanggar perintah Allah dalam surat AN-Nisa 19 "*wa'asyiruhunna bil-ma'ruufi*"
8. Bahwa membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut dan ketidakpastian rumah tangga adalah yang tidak baik. Islam menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan



dari mengharap kemaslahatan, ha mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya “ *menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan perceraian merupak solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon

9. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”
10. Bahwa perlu Pemohon tegaskan di Replik ini bahwa Pemohon benar-benar sudah sangat amat tidak mencintai Termohon, malah Pemohon sudah tidak akan mau mencoba untuk mencintai Termohon. Dengan telah diajukannya permohonan cerai talak ini oleh Pemohon di Pengadilan Agama Bekasi merupakan bukti dari keyakinan dan refleksi isi hati Pemohon yang paling terdalam yang mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak mencintai dan tidak menyayangi Termohon. dimana sebab-sebab/alasan-alasannya telah diuraikan Pemohon baik dalam permohonan cerai talak maupun Replik ini, maka Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dan berdampingan dengan Termohon, dan karenanya bila perkawinan ini ‘dipaksakan’ maka pasti akan bertambah hancur, satu sama lain akan tambah saling menyakiti dan Pemohon tentunya akan berontak dan tetap akan menunjukkan rasa tidak cinta dan tidak sayangnya kepada Termohon. Oleh sebab itu Pemohon-pun menyadari bahwa hubungan ini sebaiknya diakhiri melalui perceraian, dan keputusan tersebut Pemohon ambil setelah mengkonsultasikan dan berdiskusi dengan anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan mengenai sebab-sebab dan/atau alasan-alasan pengajuan gugatan cerai talak terhadap Termohon sudah sangat jelas, berlandaskan hukum dan sangat beralasan untuk



mengajukan gugatan cerai. Selain itu, Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, hati dan perasaan Pemohon sudah pecah dan hancur terhadap Termohon dan sudah sangat tidak mungkin lagi hubungan perkawinan Pemohon Termohon dipertahankan. Oleh sebab itu dari pada memaksakan hubungan perkawinan yang sudah rusak dan saling menyakiti satu sama lain, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon. karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F, PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talaknya maupun Repliknya, maka terbukti memenuhi syarat dari apa yang diatur dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan,
"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Jawabannya, Termohon Konpensi telah melayangkan Gugatan Rekonpensi, oleh karenanya kata Pemohon Konpensi untuk selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensi" dan kata Termohon Konpensi disebut dengan "Penggugat Rekonpensi".
2. Bahwa mengenai gugatan rekonpensi Penggugat dengan nominal iddah sebesar Rp.13.500.000,- selama masa iddah, serta nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan tidak mampu untuk memiliki uang sebesar itu, Tergugat akan uraikan bahwa dalam proses perceraian ini Tergugat Rekonpensi telah mengetahui dan menyadari adanya akibat hukum yang terjadi dari adanya perceraian, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi tidak akan lari dari hak dan kewajibannya dan akan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi. Bahwa apa yang telah dituntut dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, sangatlah tidak masuk akal, karena permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut jelas-jelas diluar kemampuan Tergugat



Rekonpensi karena gaji Tergugat Rekonpensi tidak ada 5 Juta. Perlu kembali Tergugat Rekonpensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonpensi akan menghadapi dan menjalankan adanya akibat perceraian sebagaimana mestinya seperti nafkah Iddah dan Muttah SESUAI DENGAN KEMAMPUAN Tergugat Rekonpensi saat ini.

Berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz". Akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak sekejam dan setega itu, karena Tergugat Rekonpensi masih punya hati dan perasaan oleh karena itu Tergugat Rekonpensi akan memberikan biaya nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan). Mohon kiranya Penggugat Rekonpensi ikhlas untuk menerimanya dan muttah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam** yang mengatakan: "**Besarnya Mut'tah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**", Mohon kiranya Penggugat Rekonpensi ikhlas untuk menerimanya.

3. Bahwa hak wali asuh Tergugat Rekonpensi tidak keberatan berada di Penggugat rekonpensi asalkan Tergugat Rekonpensi masih bisa untuk bertemu, mengajak jalan setiap saat terhadap kedua anak yang bernama Arya Satya Fallah Putra dan Fahreza Bagas Putra Yulianto.
4. Bahwa mengenai nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Arya Satya Fallah Putra dan Fahreza Bagas Putra Yulianto sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa selain itu kepentingan anak-anaklah yang paling utama harus diperhatikan, jangan sampai anak-anak menjadi rebutan oleh orang tuanya. Karena siapapun Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi hanyalah manusia biasa dan tetap orang tuanya anak-anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi. Jangan sampai anak menjadi korban dari permasalahan yang tidak jelas. Dan berdasar **Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 menyatakan "**kewajiban



membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh"

Maka: Berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan di dalam Replik ini, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENS

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Izin kepada Pemohon (Yulianto Bin Noto Miarjo Robingu) untuk mengikrarkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Dwi Handayani, S.kom Binti Sunaryo) di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

DALAM REKONPENS

1. Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa Iddah (3 bulan) dan muttah sebesar Rp Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak yang bernama Satya Fallah Putra dan Fahreza Bagas Putra Yulianto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Menetapkan hak wali asuh anak yang bernama Arya Satya Fallah Putra dan Fahreza Bagas Putra Yulianto berada pada Penggugat Rekonsensi, dengan hak Tergugat Rekonsensi untuk tetap dapat bertemu, mengajak jalan setiap saat sebagai ayah kandungnya tanpa harus dibatasi.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, selanjutnya Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai nafkah iddah dan mutah Termohon menerima sesuai kesanggupan Pemohon;
2. Bahwa mengenai nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang, Termohon tetap menuntut sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Pemohon, Nomor 14/RT002/5/2016 tertanggal 16 Mei 2016 telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, Nomor 71/32/II/2012, tanggal 13 Maret 2012, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, No. 24/SKG/TKI/VIII/16 yang dikeluarkan oleh PT Tara Kusuma Indah tanggal 12 Agustus 2016, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:



1. Ribud Sumadi bin Alm. Sunarso, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi Bulak RT001 RW021 Desa Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak dua orang anak ;
 - c. Bahwa pada bulan April 2016 Pemohon cerita pada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak menghargainya sebagai suami ;
 - d. Bahwa Termohon juga tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, hal tersebut terjadi ketika Pemohon sedang berkumpul bersama teman/tetangga, Pemohon diteriaki oleh Termohon disuruh bikin susu untuk anaknya ;
 - e. Bahwa ketika bertengkar Pemohon dilempar remote oleh Termohon, dan Termohon minta cerai;
 - f. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu, Pemohon yang keluar dari tempat tinggal bersama;
 - g. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah memberikansaran dan masukan kepada Pemohon, juga tidak berhasil;
2. Suroso bin Yatno Mulyono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Tridaya Indah RT005 RW010 Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang



dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa saksi mendengar Pemohon curhat mengenai rumah tangganya;
- e. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- f. Bahwa ketika sedang tidur, Pemohon dilempar remote oleh Termohon;
- g. Bahwa ketika sedang ngobrol dengan tetangga, Pemohon dipanggil oleh Termohon sambil berteriak disuruh membuat susu untuk anaknya;
- h. Bahwa Termohon juga suka membuka HP Pemohon dan membaca SMS nya;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang;
- j. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti untuk membuktikan bantahannya baik surat maupun saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
3. Pemohon setuju dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama;
 - Arya Satya Fallah Putra, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2012;



- Fahreza Bagas Putra Yulianto, Laki-laki, lahir tanggal 9 September 2015, berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan



telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator atas pilihan kedua belah pihak berperkara, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi



persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi adalah orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;



- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- d. Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- f. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya*



dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika terjadi perceraian Penggugat menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mutah sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
3. Hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Arya Satya Fallah Putra, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2012;
 - Fahreza Bagas Putra Yulianto, Laki-laki, lahir tanggal 9 September 2015, agar ditetapkan pada Penggugat;
4. Nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik dan jawaban rekonvensinya menyanggupi akan memberikan;;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah



2. Mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh dua orang anak yang bernama;
 - Arya Satya Fallah Putra, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2012;
 - Fahreza Bagas Putra Yulianto, Laki-laki, lahir tanggal 9 September 2015, setuju ditetapkan pada Penggugat;
4. Nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti² tentang tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...



Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim mengabulkan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Yulianto bin Noto Miarjo Robingu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dwi Handayani S, Kom binti Sunaryo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Arya Satya Fallah Putra, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2012;
 - Fahreza Bagas Putra Yulianto, Laki-laki, lahir tanggal 9 September 2015; berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. M. ANSHORI, SH,MH dan Drs. SAYUTI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon /kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

DRS. M. ANSHORI, SH, MH

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI



Ttd.

DRA. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 25-10-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 19 Desember 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.